

# Tradisi Budaya Gantangan dalam Perspektif Ekonomi Syariah Islam Studi Kasus Subang, Jawa Barat

Achmad Restu Aji<sup>1</sup>, Muhibban<sup>2</sup>

Ilmu Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al - Wafa, Kab. Bogor, Indonesia  
restuaji13@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 6 Juni 2024 Halaman : 677-682	This research aims to explore objectively the Gantangan tradition that exists in Subang, West Java in the perspective of Shariah and Islamic Economy. This discussion is important because it violates the aspirations of most people, such as marriages, household arrangements or the concept of recording. And this article explains the description of events, legal status based on the concept of Maqāṣid Asy-syarī'ah based on its signs. The methods used in writing are qualitative research methods as well as inductive and analytical approaches by explaining events and analyzing and concluding literary studies. This writings conclude that: First, the Gandangan tradition is a good custom and can bein as long as there is no element of iniquity and gharar in it. Second, who are in debt shall have a record and a fair testimony. Three, the Tradition of the Depository presents the nature of a helper and a royalty that is in accordance with the Qur'an.
<b>Keywords:</b> Tradition Gantangan Tradition Islamic Economics	

## Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah secara objektif tradisi Gantangan yang ada di Subang, Jawa Barat dalam perspektif Syariah dan Ekonomi Islam. Pembahasan ini penting karena bersinggungan dengan hajat masyarakat kebanyakan seperti nikahan, selamatan rumah maupun khitanan dengan konsep pencatatan. dan tulisan ini menjelaskan uraian kejadian, status hukum berdasarkan konsep Maqāṣid Asy-syarī'ah berdasarkan dalilnya. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah dengan metode penelitian kualitatif serta pendekatan induktif dan analitis dengan menjelaskan kejadian serta menganalisa dan menyimpulkan kajian literatur. Tulisan ini menyimpulkan bahwa: Pertama, tradisi Gantangan merupakan adat kebiasaan yang baik dan bisa dipertahankan selama tidak ada unsur kezhaliman dan gharar didalamnya. Kedua, Gantangan sudah sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, akad hutang piutang dalam jangka waktu tertentu harus ada pencatatan dan persaksian yang adil. Ketiga, Tradisi gantangan mengedepankan sifat tolong menolong dan gotong royong yang selaras dengan surat Al-Maidah ayat 2.

**Kata kunci :** Tradisi, Tradisi Gantangan, Ekonomi Islam.

## PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tradisi masyarakat di salah satu pedesaan di Kota Subang yang terjadi dalam acara hajatan masyarakat kebanyakan seperti selamatan, nikahan, syukuran bahkan peristiwa kematian yang terkenal dengan istilah yang sangat familiar yaitu gantangan. Tradisi gantangan ini telah terbangun dari adat istiadat atau kebiasaan yang terjadi dari turun temurun berangkat dari prinsip tolong menolong dan gotong royong karena gantangan merupakan formula hubungan timbal balik (reciprocity) yang telah dilakukan oleh masyarakat desa yang tidak ada penentuan jumlah besaran sumbangan. Adapun alasan kuat masih adanya tradisi ini karena masyarakat memiliki kepentingan yang sama dalam hidup bermasyarakat, saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lainnya.

Akan tetapi seiring perkembangan zaman, tradisi gantangan mengalami pergeseran makna, karena fenomena yang awalnya bermula dari kebiasaan sumbang menyumbang secara sukarela dan tanpa paksa berubah menjadi komersialiasi ekonomi maupun ekonomi dimana pihak yang disumbang wajib mengembalikan sejumlah harta dengan besaran yang sama bahkan lebih kepada pihak yang menyumbang sehingga terjadi peralihan bahkan perubahan akad pada tradisi gantangan yang bermula dari akad hibah berubah menjadi akad hutang piutang. Dengan adanya akad hutang piutang dalam gantangan ini ditandai dengan adanya sistem pencatatan.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa alasan yang mendasar. Pertama, tradisi narik gantangan di Desa Kosambi merupakan praktik sosial yang unik dan telah berlangsung secara turun-temurun, namun belum banyak dikaji secara mendalam dari perspektif Ekonomi Islam. Memahami tradisi ini penting untuk melihat bagaimana praktik lokal dapat berinteraksi dan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan dalam Islam.

Perubahan yang terjadi dalam akad gantangan dari hibah atau sumbang menyumbang secara sukarela menjadi akad hutang piutang mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang menarik untuk diteliti. Faktor-faktor yang mendorong perubahan ini, seperti harapan pengembalian harta gantangan, adanya arisan gantangan, dan pencatatan hutang, menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang terus berubah. Meneliti hal ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat lokal mengelola sumber daya ekonomi mereka.

Dampak sosial dan ekonomi dari tradisi gantangan terhadap masyarakat Desa Kosambi menunjukkan adanya potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Tradisi ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial melalui ta'awuniah atau tolong-menolong, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi, seperti kemampuan membeli kendaraan baru, melakukan rehab rumah, dan menjadi modal usaha. Mengkaji dampak ini dapat membantu memahami bagaimana tradisi lokal dapat berfungsi sebagai mekanisme ekonomi yang efektif.

Perspektif Ekonomi Islam, penting untuk mengevaluasi apakah praktik tradisi gantangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an, seperti pencatatan dan persaksian dalam hutang piutang serta tolong-menolong dalam kebaikan. Penelitian ini dapat memberikan pandangan tentang keselarasan antara praktik lokal dengan prinsip-prinsip Islam, yang bisa menjadi contoh bagi komunitas lain dalam mengintegrasikan tradisi dengan nilai-nilai agama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tradisi narik gantangan di Desa Kosambi, Kecamatan Cipunagara, dari perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan tradisi gantangan berlangsung dalam konteks acara hajatan seperti pernikahan, khitanan, selamatan, dan rasulan. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan akad gantangan dari hibah atau sumbang menyumbang secara sukarela menjadi akad hutang piutang, termasuk harapan pengembalian harta gantangan, keberadaan arisan gantangan, dan pencatatan hutang gantangan dalam buku khusus.

Penelitian ini menilai dampak sosial dan ekonomi dari tradisi gantangan, terutama dalam aspek ta'awuniah (tolong-menolong) dan kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana tradisi gantangan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi warga, seperti kemampuan membeli kendaraan baru, merehab rumah, dan dijadikan modal usaha. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi keselarasan tradisi gantangan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan dan persaksian hutang piutang serta Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 tentang tolong-menolong dalam kebaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah tradisi gantangan merupakan adat kebiasaan yang baik dan dapat dipertahankan sesuai dengan kaidah fiqh. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tradisi gantangan dari perspektif Ekonomi Islam dan dampaknya terhadap masyarakat Desa Kosambi.

## **METODE**

Penelitian mengenai tradisi budaya gantangan dalam perspektif Ekonomi Syariah Islam di Desa Kosambi, Kecamatan Cipunagara, Subang, Jawa Barat, ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam dalam konteks yang spesifik.

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan berbagai informan yang terlibat langsung dalam tradisi gantangan, seperti tokoh masyarakat, pemangku adat, serta warga yang sering mengikuti dan menyelenggarakan acara gantangan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung dari para pelaku dan pengamat tradisi tersebut, serta memahami proses dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Selain wawancara, observasi partisipatif juga dilakukan dengan menghadiri dan mengamati langsung pelaksanaan tradisi gantangan di berbagai acara hajatan. Hal ini membantu peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana tradisi ini dilaksanakan, serta interaksi sosial dan ekonomi yang terjadi di dalamnya. Observasi ini dicatat secara rinci untuk memastikan data yang akurat dan mendalam.

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis ini meliputi transkripsi wawancara, pengkodean data, dan identifikasi tema-tema utama yang muncul. Tema-tema ini kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep dalam Ekonomi Syariah Islam untuk melihat keselarasan antara praktik lokal dengan prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan dalam Islam.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data, yaitu membandingkan dan mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Selain itu, member checking dilakukan dengan cara mengonfirmasi temuan penelitian kepada beberapa informan kunci untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan realitas yang mereka alami. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tradisi budaya gantangan di Desa Kosambi dan bagaimana tradisi ini dilihat dari perspektif Ekonomi Syariah Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Gantangan

Gantangan, yang memiliki nama lain "Gintangan", "Telitian", atau "Talitian" adalah salah satu contoh kebiasaan yang berkembang di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Berdasarkan penelitian sosiolog LIPI Yanu Endar Prasetyo, sistem hajat gantangan seperti ini dijalankan dengan kuat di Subang wilayah tengah dan utara yang juga dikenal sebagai salah satu daerah lumbung padi nasional. Nuansa pertukaran ekonomi dalam tradisi ini terasa sangat kuat. Yakni, ketika ada seseorang yang punya hajat dan menggelar syukuran, maka siapapun, baik tetangga dekat maupun jauh, teman kerja, atau para tamu undangan bisa "menyimpan" beras atau uang dalam jumlah tertentu. Sejumlah uang atau beras yang diberikan oleh undangan tadi, adalah sumbangan yang sifatnya "pinjaman" dan menjadi hutang bagi penyelenggara hajat. Jika kelak si pemberi bantuan tadi menyelenggarakan hajat yang serupa, maka si penerima bantuan tadi, harus mengembalikan sumbangan itu dengan nilai yang sama.

Sistem pelaksanaan tradisi gantangan terbagi menjadi tiga point yakni:

1. Adanya proses pertukaran beras dan uang yang dilaksanakan saat hajatan baik itu pernikahan, sunatan, syukuran bahkan kematian, menjadi suatu keharusan dikembalikan dengan jumlah dan barang yang sama.
2. Kegiatan nyumbang pada tradisi gantangan identik dengan adanya sistem pencatatan yang dilakukan oleh juru tulis dan pemilik hajat sebagai sumber informasi penyimpanan gantangan.
3. Hasil/sisa dari pengumpulan gantangan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan bisa digunakan untuk modal usaha

Perubahan tradisi *Nyambungan* atau Nyumbang yang bersifat sukarela ketika seseorang hajatan menjadi tradisi Gantangan yang bersifat kontraktual pada mulanya ditandai dengan adanya sistem pencatatan. Hadirnya pencatatan ini dimulai pada akhir tahun 1960-an hingga awal 1970-an. Berbagai informasi yang dikumpulkan oleh peneliti di ketiga lokasi penelitian yakni Subang Utara, tengah dan selatan menunjukkan kemiripan satu sama lain terkait kapan dimulainya pencatatan Gantangan ini. Tetapi, masyarakat di Subang Utara memang lebih dulu memulai model pencatatan Gantangan yang mereka adopsi dari tradisi di wilayah Karawang (Barat) dan Indramayu (Timur) daripada masyarakat di Subang Selatan.

Di Subang utara, Gantangan juga dikenal dengan sebutan Telitian. Menurut tokoh masyarakat, asal istilah telitian ini berasal dari kata "gentenan" atau "silih genten" yang berarti "saling bergantian". Gentenan atau silih genten itu sendiri merupakan bahasa campuran antara Jawa dan Sunda yang melahirkan bahasa dan logat khas masyarakat Pantura. Dilihat dari aspek sejarah, masyarakat Pantura Subang ini memang dulunya adalah pendatang dari wilayah timur, seperti Indramayu, Cirebon, hingga

Tegal. Wajar jika kemudian secara budaya masyarakat Pantura ini agak berbeda dengan masyarakat Subang pedalaman (tengah dan selatan) yang lebih kental corak Sunda-nya.

Frekuensi telitian di Subang utara ini dari tahun ke tahun semakin sering dijalankan. Sebab, masyarakat tidak lagi berpatok kepada pernikahan atau khitanan untuk menarik simpanan telitian, melainkan lebih kepada kebutuhan yang mendesak, seperti membangun rumah, merehab rumah, atau ketika membutuhkan modal untuk usaha keluarga. Kondisi ini menyebabkan telitian semakin sering digelar, sehingga muncul keluhan dari warga lainnya perihal "kerepotan" dan "beratnya" beban hajatan telitian ini.

Gantangan di Subang Tengah (contohnya di Desa Pasirmuncang, Kec. Cikaum) baru berkembang dan meluas sekitar tahun 1999. Tahun-tahun sebelumnya sudah ada sistem pencatatan tetapi tidak semuanya. Masih ada warga yang menyumbang murni (memberikan beras < 5 liter) dengan tanpa kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama. Baru sejak krisis moneter melanda Indonesia, sumbangan murni tersebut mulai hilang dan digantikan dengan sistem pencatatan (minimal sumbangan/simpanan 5 liter) dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama.

Selain sistem gantangan yang sudah umum, tiga hari sebelum hari H hajatan, biasanya saudara dan tetangga dekat (ibu-ibu) akan datang kepada bapak hajat untuk menyimpan berbagai bumbu dapur, sayurmayur, kue hajatan dan kebutuhan dapur lainnya. Simpanan ini disebut dengan Talitian.

Di Subang selatan, salah satu pengaruh dari luar tonggoh (dataran tinggi) yang saat ini eksis di tengah desa pegunungan ini adalah Gintangan, yang tidak lain adalah sebutan untuk tradisi Gantangan. Gintangan ini diakui warga Cimenteng sebagai pengaruh dari luar sebab dulunya tidak pernah ada. Dahulu, gotong royong masyarakat dalam saling membantu satu-sama lain sangat kuat dan tanpa pamrih.

Transformasi nyambungan menjadi gantangan merupakan akibat dari komersialisasi ekonomi yang kian melembaga. Proses komersialisasi sosial di pedesaan yang tercermin dalam pola pertukaran sosial gantangan ini merefleksikan perubahan nilai-nilai masyarakat pedesaan yang kolektif-idealistik menjadi individual-materialistik.

Keberhasilan Islam menyebar sangat luas di Indonesia berkat sebuah interaksi yang melonggarkan budaya-budaya lokal setempat tetap berkembang. Jadi sebuah interaksi sangatlah penting menentukan sebuah keberhasilan. Islam di Indonesia sangatlah unik karena tidak ditemukan arabisasi disana, dan merupakan murni dari sebuah produk lokal. Semua budaya yang tidak melemahkan terhadap akidah, dapat diterima dengan baik oleh Islam, khususnya di Indonesia yang memiliki jutaan budaya lokal. Hal ini senada dengan pendapat para antropolog dimana agama merupakan ajaran pada kebaikan serta senantiasa beradaptasi sesuai dengan zamannya. Sebagaimana di Indonesia, banyak karakteristik Islam di sana dan kita sebagai generasi muda wajib untuk melestarikannya.

Termasuk budaya Gantangan ini sendiri jika diteliti lebih dalam tidak bersinggungan dengan pemahaman akidah, namun ada beberapa hal yg harusnya menjadi rambu rambu sosial di masyarakat yang menjadi peranan Ulama untuk mengedukasi masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Awal mula berubahnya akad tradisi gantangan dari akad hibah atau menyumbang secara suka rela menjadi akad qhard yaitu hutang piutang karena adanya pencatatan di buku gantangan. Dengan adanya pencatatan di buku gantangan menunjukkan bahwa harta yang diberikan kepada pemangku hajat merupakan sebuah hutang yang harus dibayarkan suatu saat nanti dibayarkan. Adapun dampak sosial dari tradisi gantangan adalah banyaknya masyarakat yang terbantu terutama masyarakat yang kurang mampu, mereka terbantu dari sisi finansial karena banyaknya sumbangan gantangan dari warga sekitar. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menyumbang maka dapat disimpulkan tradisi ini mengandung unsur ta'awuniah atau saling tolong menolong satu sama lainnya. Tradisi ini tidak hanya mengandalkan satu pihak saja melainkan dilakukan secara bergantian. Hal ini selaras dengan ayat al-quran surat al-Maidah ayat 2 yang mana setiap orang diperintahkan untuk melaksanakan tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong

dalam berbuat dosa dan permusuhan (al-Maidah :2)

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat istiadat dapat ditetapkan sebagai hukum”

Secara istilah, tradisi merupakan kebiasaan atau telah diwariskan turun temurun dari generasi pertama sampai ke generasi berikutnya dalam satu komunitas ataupun masyarakat. Tradisi berasal dari bahasa Inggris *tradition* yang berarti diteruskan. Adat istiadat memiliki peranan sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Selama tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan hukum syar'i sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang tidak tercantum dalam nas. Karena tradisi/gantangan memiliki dampak positif dan sudah menjadi adat/kebiasaan. Maka secara pelaksanaannya bisa ditetapkan sebagai hukum karena adat/kebiasaan yang baik. Dalam tradisi tersebut terdapat unsur ta'awuniah atau unsur saling menolong dalam kebaikan. Hal tersebut terbukti banyak masyarakat yang terbantu dari sisi biaya. Adapun hutang-piutang yang dicatat selaras dengan ayat Quran surat al-Baqarah

Ayat 282 tentang perihal hutang-piutang dan pencatatan hutang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan seyogyanya dicatat dan agar menjadi pegangan dan menjadi bukti yang sah serta terjamin keasliannya bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Saat ini, sering muncul problematika yang terjadi ketika pihak-pihak yang bertransaksi saling mengingkari karena kurangnya bukti secara tertulis. Hal ini dimungkinkan karena nilai tersebut merugikan salah satu pihak, dan pihak lainnya mengambil keuntungan. (Aziz and Ramdanyah 2023) Termasuk dalam pelaksanaan tradisi narik gantangan di Desa Kosambi yang selalu melakukan aktivitas pencatatan hutang gantangan, baik catatan bayar hutang gantangan atau catatan simpanan tabungan gantangan baru.

Sebagaimana diungkapkan oleh Rofi'ah dan Fadila, bahwa dalam akad *qhard* setiap muslim wajib menuliskan setiap utang yang mereka lakukan, karena dengan mencatat hutang dan piutang, bisa mengantisipasi segala hal buruk yang mungkin terjadi selama proses akad masih berlangsung. (Rofi'ah and Fadila 2021)

Dalam Islam, pelaksanaan transaksi hutang piutang diperbolehkan, dengan syarat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai syariat agama. (Rofi'ah and Fadila 2021) Oleh karena itu, praktik *qhard* (hutang piutang) telah diatur oleh Islam, sehingga dapat terlaksana dengan baik, benar, membawa kemashlahatan, dan tidak mengandung unsur *gharar*, *riba*, serta tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi *qhard*. (Rofi'ullah 2021)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti tentang tradisi narik gantangan dalam perspektif Ekonomi Islam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

Pelaksanaan tradisi gantangan di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara, yaitu dilaksanakan ketika acara hajatan saja, misalnya acara nikahan, khitanan, selamatan, rasulan, dll. Adapun faktor yang mempengaruhi berubahnya akad gantangan dari akad hibah atau sumbang menyumbang secara suka rela menjadi akad hutang piutang, adalah *Pertama*, adanya harapan pengembalian harta gantangan. *Kedua*, adanya arisan gantangan / arisan kondangan. *Ketiga*, adanya pencatatan hutang

gantangan dan tabungan gantangan yang dicatat dibuku khusus yang disebut dengan buku gantangan atau buku gintangan. Pencatatan hutang gantangan ini sudah sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, di mana setiap orang yang melakukan akad hutang piutang dalam jangka waktu tertentu, harus dilakukan pencatatan dan persaksian yang adil.

Dampak sosial dari tradisi gantangan di Desa Kosambi ini sangatlah beragam, mulai dari adanya unsur *ta'awuniyah* atau tolong-menolong dan saling membantu dalam kebaikan, bahkan dengan adanya tradisi gantangan ini bisa berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, hal tersebut terbukti banyak masyarakat yang sudah melaksanakan hajatan dengan tradisi gantangan bisa membeli kendaraan baru, gadai sawah, rehab rumah, bahkan tidak sedikit dijadikan sebagai modal usaha. Saling tolong menolong dan membantu dalam kebaikan di tradisi gantangan ini sudah selaras dengan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2.

Adapun tinjauan Ekonomi Islam terhadap tradisi gantangan di Desa Kosambi ini, adalah *Pertama*, tradisi narik gantangan merupakan adat kebiasaan yang baik dan bisa dipertahankan, bahkan sesuai dengan kaidah fiqih. *Kedua*, tradisi narik gantangan mengandung unsur tolong menolong dan membantu dalam kebaikan sehingga selaras dengan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2. *Ketiga*, tradisi narik gantangan merupakan penerapan akad hutang piutang, sehingga membutuhkan pencatatan dan persaksian, hal tersebut selaras dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.

## REFERENCES

- Aisyah,Siti. (2023). Dampak Sosial dari Tradisi Narik Gantangan di Desa KosambiWawancara. ———. (2023). Pelaksanaan Tradisi Narik Gantangan di Desa KosambiWawancara Langsung.
- Andiko, Toha. (2011). *ILMU QAWA'ID FIQHIYAH (Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer)*. Cetakan I. Perum Polri Gowok Blok D 3 No. 200: Penerbit Teras.
- Asim. (2023). Dampak Sosial dari Tradisi Narik Gantangan di Desa KosambiWawancara.
- Azhari, Fathurrahman (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Cetakan I. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).172-182
- Aziz, Abdul, and Ramdansyah. (2016). "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 4, No. 1.
- Lengkap." *Statistika.Com*. <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>.
- Ibrahim, Duski. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cetakan I. Palembang: Noerfikri.194-205
- Kautsar, Nurul Diva. (2020). "Mengenal Hajat Gantangan, Tradisi 'Utang' Unik Asal Subang." *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/jabar/mengenal-hajat-gantangan-tradisi-utang-unik-asal-subang.html>.
- Kaylea. (2021). *Adat Istiadat Subang Jawa Barat Sisingaan Dan Gantangan*. Enkosa.com. <https://www.enkosa.com/2021/08/tradisi-subang-sisingaan-gantangan.html>.
- Rofi'ah, Tri Nadhirotur, and Nurul Fadila. (2021). "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ar-Ribhu:Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Volume 2, No.01.
- Muhibban,Misbakul Munir (2024) *RISK MANAGEMENT IN PERSPECTIVE MAQĀṢID AL ŠAR'IIYAH* Volume 2, No.01.